

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm)**



Oleh :
INCE NURUL SYIFA
040 2019 0555

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ince Nurul Syifa

Stambuk : 04020190555

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm).

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 14 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Kamri Ahmad, SH.,MH.,LIM,CLA
NIPs. 104910504

Pembimbing II



Rizki Ramadani, SH.,MH.
NIPs. 104171461



Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana
Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.
NIPs. 19611201 198703 2

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ince Nurul Syifa
Stambuk : 040 2019 0555
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM (Studi
Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-
TPK/2018/PN.Bjm)**
Dasar Penetapan : SK Nomor 0469/H.05/FH-UMI/IX/2022

Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagian ujian akhir program studi.

Makassar, 15 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. Laode Husen. S.H.,M.H
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI
PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2018/PN.BJM)

Disusun dan diajukan oleh:

INCE NURUL SYIFA

04020190555

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

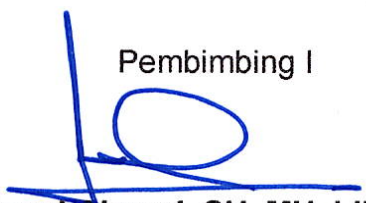
Pada Rabu, 22 Februari 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 22 Februari 2023

Panitia Ujian

Pembimbing I

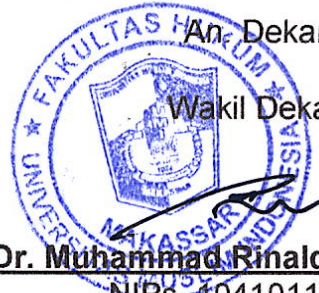

Dr. Kamri Ahmad, SH.,MH.,LIM,CLA
NIPs. 104910504

Pembimbing II


Rizki Ramadani, SH.,MH.
NIPs. 104171461

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H.,M.H
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ince Nurul Syifa
Stambuk : 040 2019 0555
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam
Perspektif HAM (Studi Kasus Putusan Nomor
2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm).

Dasar Penetapan : SK Nomor 0469/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

1. Dr. Kamri Ahmad, SH.,MH
Pembimbing I

(.....)

2. Rizki Ramadani, SH.,MH
Pembimbing II

(.....)

3. Prof. Dr. Mulyati Pawennei, SH.,MH
Penguji I

(.....)

4. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Ince Nurul Syifa

NIM : 040 2019 0555

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
2/PID.SUS-TPK/2018/PN.BJM)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana hukum sebagai akibat perbuatan plagiasi tersebut.

Makassar, 14 Februari 2023

Penulis



Ince Nurul Syifa

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul ***“Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM”*** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW., keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia. Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril dan materiil demi terwujudnya skripsi ini.

Secara khusus dan dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta penulis

yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa yaitu Ayahanda **Intje Adam dan Ibunda Masturi**. yang telah banyak memberi kasih sayang, dukungan baik moril maupun materiil, nasihat, dan doa sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Kepadamulah kupersembahkan karya ini.

Kepada Saudaraku Ince Hijra Adam dan seluruh keluarga besar yang mungkin tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya, kalian semua adalah motivator penulis, jasa-jasa kalian sangat membantu dalam penyelesaian studi penulis.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis juga haturkan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak **Dr. Kamri Ahmad S.H.,M.H.,LIM,CLA.** dan bapak **Rizki Ramadani S.H.,M.H** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.

5. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Muhammad Rinaldy S.H.,M.H.** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat penulis **Diva dan Dian** terimakasih telah menjadi tempat berbagi suka maupun duka.
8. Teman-teman seperjuangan KKPH/Magang Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia di Kejaksaan Negeri Makassar **Yayas, Nisa, Fani, Aul, Rahmat, Eci, Mega**. Terimakasih atas dedikasi dan kerjasama tim yang sangat baik.
9. Kepada Sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, **Nade, Nada, Bernika, Ulul, Riri, Lilis, Nisa, Yayas, Abdul, Awal**. Terimakasih atas dukungan dan sangat baik mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terakhir tidak kalah penting, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena telah bekerja keras sampai saat ini, untuk tidak menyerah karena keadaan, dan tidak pernah berhenti walau banyak hal yang membuat mental jatuh, dan tetap menjadi diri sendiri.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Makassar, Februari 2023

Ince Nurul Syifa

ABSTRAK

Ince Nurul Syifa, 04020190555, Judul Skripsi “Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, di bawah bimbingan Kamri Ahmad selaku Pembimbing I dan Rizki Ramadani selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan: mengetahui Bagaimana penjatuhan pidana bersyarat dapat dijatuhkan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui bagaimana perspektif HAM dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sehingga sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, kemudian disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk dianalisis secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan berdasarkan aturan dalam Pasal 14a KUHP, maka hal tersebut yang dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi atas dasar pertimbangan hakim dalam suatu kasus. Hal tersebut akan menimbulkan kontroversi dalam perspektif HAM dengan makna pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana bersyarat tidak sesuai yang diharapkan dengan melanggar prinsip HAM kesetaraan (*equality*) yaitu setiap orang memiliki kesetaraan dalam HAM. Kesetaraan sebagai satu kesatuan dari persamaan didepan hukum juga bertentangan dengan tujuan UU Tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dimana sanksi yang dijatuhkan harus dengan hukuman luar biasa pula (*extraordinary punishment*). Jika hal tersebut dibiarkan, akan mencederai nilai keadilan masyarakat.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan terfokus pada Pertimbangan Hakim dalam menginterpretasikan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang kurang bijak dan relevan untuk menjadikan alasan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Juga memperhatikan nilai-nilai pemberantasan tindak pidana korupsi agar filosofi dari pemberantasan korupsi tidak hilang dan kehilangan arah, sehingga dalam menetapkan dan memutuskan sebuah putusan hakim dirasakan tidak memberikan celah hukum dalam putusan tindak pidana korupsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	10
B. Tindak Pidana Korupsi	17
1. Pengertian Korupsi	17
2. Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi.....	18
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	19

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	21`
C. Teori Pidana	23
1. Teori Pidana yang berlaku di Indonesia	23
2. Teori Pidana yang berlaku di Belanda.....	29
D. Pidana Bersyarat.....	32
1. Pengertian Pidana Bersyarat	32
2. Dasar Hukum Pidana Bersyarat.....	33
3. Tujuan Pidana Bersyarat.....	37
E. Pidana Percobaan	38
F. Pelepasan Bersyarat	38
G. Hak Asasi Manusia	43
H. Hubungan pidana bersyarat dengan Hak Asasi Manusia	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	46
B. Jenis Bahan Hukum	46
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
D. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pidana Bersyarat bisa dijatuhkan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi	50
B. Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif HAM	64
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. UUD 1945 mengatur bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Mahasiswa fakultas hukum merupakan bagian dari makhluk sosial atau makhluk yang bergaul, sebagaimana istilah yang digunakan oleh filsuf yunani kuno, Aristoteles, ia adalah bagian dari keseluruhan masyarakat manusia yang memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat.²

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah tindak pidana korupsi. Indonesia tergolong rentan dengan persoalan-persoalan korupsi dan dikategorikan negara Otoriter Birokrasi (OB) Rente, artinya Negara via elit Negara (pejabat) memungkinkan timbulnya kelompok

¹ C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 15.

² Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Pette Lalo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 4

berjuasi yang mendapatkan fasilitas proteksi, lisensi dan kemudahan-kemudahan lainnya. Atas fasilitas tersebut, kaum borjusi (pengusaha) memberikan imbalan kepada elit negara (pejabat), yang memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan berbagai kejahatan lainnya. Dalam Al-Qur'an mengenai pembahasan Korupsi terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 ³:

Waakolallaziina laa ya'lamuuna lawlaayukallimuunallahu autatiinaaa aaya, kadzaaalika koolallaziina minkoblihimmistla koulihimtasybaahats kuluubuhum, kod bayyannal aayaatilikoumi yuukinuun.

Artinya :

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Harus disadari bahwa perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis dan telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga

³ Surah Al-Baqarah Ayat 188

tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Meluasnya praktek korupsi di Negara-negara yang sedang berkembang menimbulkan kesan bahwa kata korupsi barangkali merupakan kata yang paling dikutuk orang. Bahkan sampai timbul ungkapan bahwa kebanyakan negara berkembang korupsi merupakan suatu ciri khas yang sukar diberantas.

Pada penerapan hukum pidana kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem bernama sistem peradilan pidana (*criminal justice*). Adapun yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang berada dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁴ Dilihat dalam pasal 3 UUPTPK No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim menginterpretasikan bahwa ketentuan pernatutan pidana bersyarat tidaklah sinkron dan sejalan dengan cita-cita tindak

⁴ Mardjono Reksodiputo. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

pidana bersyarat. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm Tahun 2018, yang pernah terjadi penjatuhan pidana bersyarat pada perkara pidana korupsi di Indonesia. Dalam kasus ini terdakwa adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Banjarmasin, yang dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” dengan kasus Pungutan uang sumbangan illegall. Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif dalam pencantuman sanksi pidana, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim. Hal tersebut mendefinisikannya sebagai suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Berdasarkan Pasal 14a yang menjadi dasar hukum oleh Hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim yang meringankan terpidana salah satunya terpidana dalam pemungutan uang sumbangan dilakukan semata-mata karena

dorongan keadaan lapangan sekolah yang memprihatinkan, terpidana berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan juga terpidana belum pernah dihukum serta mempunyai tanggungan keluarga. Dalam hal tersebut pertimbangan hakim dianggap kurang bijak dan relevan untuk menjadikan alasan bersangkutan dijatuhkan pidana bersyarat karena tetap ada unsur korupsi di dalamnya sehingga memunculkan kontroversi dalam masyarakat dikarenakan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM salah satunya prinsip kesetaraan (*equality*) yaitu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Jika tindak pidana korupsi dijatuhi pidana bersyarat maka sudah jelas bahwa Pidana Bersyarat sebagai pembedaan yang ringan bisa saja dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi juga bertentangan dengan tujuan UU Tipikor.

Jika hukuman terberat seperti kurungan, penjara dan hukuman mati sekalipun tidaklah menjamin dapat membuat jera para koruptor, lalu bagaimana pandangan dari beberapa pihak untuk menerapkan hukuman pidana bersyarat kepada pelaku kejahatan yang kejam ini. Kepuasan akan penegak hukum bukanlah didapatkan ketika para pelaku kejahatan menderita saat pelaku menjalani masa-masa serta menerima vonis hukuman atas perbuatannya. Kepuasan akan lebih tercapai bila kepastian hukum

dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan memberikan ketakutan bagi orang lain agar mereka berfikir lagi ketika memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang sama. Fakta menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia masih sangat lambat dan belum mampu membuat jera para koruptor.

Dikarenakan masih banyaknya tanda tanya dan kerancuan dalam hal penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, maka penulis merasa memiliki ketertarikan untuk mengangkat penelitian dan penulisan skripsi dengan judul, **“Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka muncul beberapa rumusan masalah permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pidana bersyarat dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif HAM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini berdasarkan uraian latar belakang diatas hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pidana bisa dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perspektif HAM dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian penulis, di kategorikan dua :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan dan bantuan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang penulis sedang teliti di dalam penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan untuk menambah wawasan yang lebih konkrit, dalam hal menjelaskan ilmu hukum pidana dalam menggunakan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*straafbaar*”. Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁵

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Simons, memberi batasan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

⁵ *Ibid., hlm.9.*

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶

2. Pompe, *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁷
3. Hasewinkel Suringa, *Strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.⁸

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang

⁶ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*

melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responbility*).

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:⁹

- a. Ada perbuatan
- b. Ada sifat melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pembenar
- d. Mampu bertanggungjawaban
- e. Kesalahan
- f. Tidak ada alasan pemaaf.

⁹ Ibid., hlm. 43.

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- b. Ada sifat melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pembenar

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:¹⁰

- a. Mampu bertanggungjawab
- b. Kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik

¹⁰ Ibid., hlm. 43.

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut act, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Ada Dalam dogmatic hukum pidana, istilah “sifat melawan hukum” tidak selalu berarti sama. Ada empat makna yang berbeda-beda, tetapi yang masing-masing dinamakan sama, yaitu sifat melawan hukum. Harus selalu ditanyakan dalam hubungan apa istilah itu dipakai untuk mengetahui artinya.

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:¹¹

a. Sifat Melawan Hukum Umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b. Sifat Melawan hukum Khusus

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan

¹¹ I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hal. 57

delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

c. Sifat Melawan Hukum Formal

Istilah ini berarti : semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

d. Sifat melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan Hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.¹²

2. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat

¹² Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan PUKAP Indonesia, Yogyakarta

dipidananya perbuatan.¹³ Pada dasarnya, perbuatan seseorang termasuk tindak pidana tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya tidak dapat dipidana.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain:

a. Daya paksa absolut.

Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan ini.¹⁴

Berdasarkan doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan menjadi dua, yaitu daya paksa absolut (*vis absoluta*) dan daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Apabila dilihat dari segi asalnya tekanan dan paksaan itu, maka bentuk daya paksa disebabkan oleh perbuatan manusia dan bukan perbuatan manusia. Akan tetapi, jika dilihat dari sifat tekanan dan paksaan, maka daya paksa disebabkan oleh tekanan yang bersifat fisik dan psikis.¹⁵

¹³ I Made Widnyana, *Op.Cit.*, hlm 138

¹⁴ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 63

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

Vos berpendapat jika vis absoluta orang yang dipaksa tidak termasuk dalam rumusan delik. Jadi, semestinya mendapat putusan bebas bukan lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁶

b. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan (proporsionaliteit). Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*), artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.¹⁷

c. Menjalankan ketentuan undang-undang

Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tindak pidana.”

Misalnya, undang-undang telah memberikan kewenangan pada penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka dengan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang juga ditetapkan (surat perintah). Dalam melaksanakan kewenangan yang

¹⁶ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 59

¹⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 46

diperintahkan oleh undang-undang, penyidik dapat melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu seperti memukul bahkan menembak untuk melumpuhkan sepanjang diperlukan.

d. Menjalankan perintah jabatan sah

Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tindak pidana.”

Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Hoge Raad memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan Negara kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 266).¹⁸

Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Di samping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.¹⁹

¹⁸ Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 71

¹⁹ I Made Widnyana, Op. Cit., hlm 149.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut 'Korupsi' (dari bahasa latin corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidak beresan lainnya.²⁰

Didalam black's law dictionary dalam bukunya Marwan Effendy menyebutkan tentang korupsi itu sendiri yaitu:²¹

"Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain".

Beberapa pengertian dalam sudut etimologi tersebut pada akhirnya nampak bahwa korupsi memiliki pengertian yang sangat luas. Sependapat dengan ini adalah pengertian dari *Encyklopedian Americana* yang dikutip dalam bukunya Andi Hamzah²² yaitu :

²⁰ Evi Hartanti, "*Tindak Pidana Korupsi*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 8

²¹ Marwan Effendy, "*Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*;", (Jakarta: Referensi, 2012) Hlm. 80.

²² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana dan Internasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005) Hal. 6

Korupsi adalah suatu hal yang sangat buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.

Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan korupsi, Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmer²³, menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Sedangkan Soedarto menjelaskan pengertian korupsi dari unsur-unsurnya sebagai berikut²⁴:

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.
- 2) Perbuatan itu bersifat melawan hukum

Selain itu, perlu diperhatikan mengenai pernyataan dari World Bank yang dikutip dalam bukunya Marwan Effendy berdasarkan hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa ²⁵:

“Korupsi adalah *“An Abuse Of public Power For Private Gains”* atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.”

2. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi

²³ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) Hal. 9

²⁴ *Ibid.*, Hal. 18

²⁵ Marwan Effendy, *Op. Cit*, Hal. 81

Korupsi merupakan suatu perbuatan, oleh karenanya terdapat alasan-alasan atau sebab-sebab mengapa orang melakukan perbuatan korupsi. Andi Hamzah membuat hipotesis mengenai sebab-sebab korupsi sebagai berikut:²⁶

- 1) Kurangnya gaji atau pendapat pegawai negeri dibandingkan dengan yang makin hari makin meningkat
- 2) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia
- 3) Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien
- 4) Modernisasi.

Marwan Effendy turut mengambil bagian dalam menemukan jawaban dari pengertian korupsi yang disampaikan oleh Sheldin S, Steinberg dan David T. Ausytern yang menyatakan bahwa:²⁷ “korupsi adalah perbuatan tidak etis yang merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik yang disebabkan oleh minimnya integritas, sistem karier dan penggajian yang tidak berbasis kinerja serta standar pelayanan minimal dan perilaku masyarakat yang serba instant dalam setiap urusan.”

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang

²⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hal. 13-23

²⁷ Marwan Effendy, *Op. Cit*, Hal. 83-84

berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Tindakan seseorang atau badan hukum.
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam

kenyataannya penyebab sehingga seorang terpidana bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara. Jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara

Korupsi yang terkait dengan keuangan negara, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Terkait Merugikan Keuangan Negara ini diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Suap menyuap

Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri

menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat. Terkait suap menyuap ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 13, pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 11, pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 6 ayat (2), pasal 12 huruf c, dan pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan yaitu Pegawai Negeri yang menggelapkan uang atau yang membiarkan penggelapan, Pegawai Negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, Pegawai Negeri merusakkan bukti, Pegawai Negeri yang membiarkan orang lain merusakkan bukti, Pegawai Negeri yang membantu orang lain merusakkan bukti. Hal ini diatur pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Pemerasan

Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu Pegawai Negeri memeras dan Pegawai Negeri memeras Pegawai Negeri yang lain. Hal ini tercantum pada Pasal 12

huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Perbuatan Curang

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, rekanan TNI/POLRI berbuat curang, pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang, Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Teori Pidana

1. Teori Pidana Yang Berlaku Di Indonesia

a. Pengertian Pidana

Pidana didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof. Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga

dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.²⁸

Lebih lanjut Sudarto mengatakan : “Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi, dsb). Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “*sentences*” atau “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentences conditional*” atau “*voowaardelijk veroordeid*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.

b. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

²⁸ Maladi dan Barda Namawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, 1984. Hlm. 01

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukum harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.²⁹ Teori pembalasan ini menyetujui pembedaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang maksud walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pembedaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pembedaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan masyarakat.

3. Teori Gabungan

²⁹ Laden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta 2012. Hlm. 105

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.³⁰ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus.

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

c. Tujuan Pidanaan

M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan

³⁰ Adami Chazaw. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta. 2002. Hlm. 162.

memperhatikan kepentingan negara, masyarakat. korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pembedaan tersebut, yaitu:³¹

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

d. Sistem Pembedaan

Sudarto menyatakan, jika dilihat dari sudut pandang fungsional (dalam arti luas) maka sistem pembedaan berarti sistem aksi.³² Jika pengertian pembedaan didefinisikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: Kesatu dalam arti luas, sistem pembedaan dapat dilihat dari

³¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Rajawali. Jakarta 2004. Hlm. 59

³² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, 1981. Hlm. 11

sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya, yang dapat diartikan sebagai berikut:³³

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi / operasionalisasi/ konkretisasi pidana
- b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Kedua, dalam arti sempit sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Hukum pidana substantif dapat dianggap sebagai sekumpulan syarat-syarat yang secara formal memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi-sanksi kriminal. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:³⁴

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

³³ Barda Namawi Arief. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang. Hlm 1-2

³⁴ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Sebuah Restruktursisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, FH. Universitas Islam Riau. Pekanbaru, 24 Desember 2005. Hlm. 2-3.

2. Teori Pemidanaan yang berlaku di Belanda

a. Pengertian Pemidanaan

Negara Belanda sebagai negara yang telah menjajah negara Indonesia selama 3,5 abad lamanya Belanda memiliki peranan penting dalam pembentukan hukum Indonesia khususnya mengenai hukum pidana. Jadi pada hakekatnya pokok bahasan yang berkaitan dengan hukum pidana di Belanda dengan di Indonesia itu tidak terlalu jauh berbeda. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari istilah pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

Kejahatan (*rechtdelict*) orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Pelanggaran (*wetsdelict*) meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan didalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum).³⁵

b. Teori Pemidanaan

³⁵ <http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diakses pada tanggal 24 November 2022 Pkl. 19.40 WIB.

Istilah pemidanaan itu sendiri tidak terlepas dari teori-teori yang mendasari adanya pemidanaan. Anson Ching dalam diskusinya di University Of British Columbia yang bertemakan *A Comparative Discussion on Bentham and Kant's Theories of Punishment* menyatakan bahwa:³⁶

"Punishment, as a response to bad behaviour, is integral to understanding Law as it is the "subsidiary" instrumen that activates when obedience to a law fails. There is no law without coercion; there is no punishment without pain. Socially, we may abhor the cruelty of pain, but nevertheless, on side of law will always be punishment or incarceration, there will always be pain".

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik garis besar bahwa pemidanaan atau penghukuman sebagai respons terhadap perilaku buruk yang merupakan bagian integral dari memahami hukum karena merupakan instrumen "tambahan" yang diaktifkan ketika kepatuhan terhadap hukum gagal. Tidak ada hukum tanpa paksaan; tidak ada hukuman tanpa rasa sakit. Secara sosial, kita mungkin memberi kekejaman rasa sakit, tetapi meskipun demikian, satu sisi hukum akan selalu menjadi hukuman, karena apapun bentuknya, apakah hukuman fisik atau penahanan, akan selalu ada rasa sakit.

c. Tujuan Pemidanaan

³⁶ https://www.academia.edu/24643877/Deterrence_and_Retribution_A_Comparative_Discussion_on_Bentham_and_Kants_Theories_on_Punishment, diakses pada tanggal 24 November 2022 Pkl. 19.49 WIB.

“The goal of punishment in Netherland is punishment to prevent, punishment to resocialise” artinya tujuan pemidanaan atau penghukuman di Belanda adalah hukuman untuk mencegah dan hukuman untuk mengsosialisasikannya kembali. Maksud dari tujuan pemidanaan tersebut adalah diharapkan para masyarakat tidak akan melakukan kejahatan karena ada sanksi yang menjerat maupun bagi narapidana yang telah bebas supaya tidak melakukan lagi tindak kejahatan.

Dalam hal ini tujuan di Belanda di Indonesia sama yaitu sama-sama mencegah dilakukannya tindak pidana oleh masyarakat maupun para mantan narapidana, memasyarakatkan terpidana atau meresosialisasikan terpidana dalam rangka pembinaan agar menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.

d. Sistem Pemidanaan

The criminal justice system of the Netherlands is the system of practices and institutions of the Netherlands directed at upholding social control, deterring and mitigating crime, and sanctioning those who violate laws with criminal penalties and rehabilitation efforts: Artinya adalah Sistem peradilan pidana atau sistem pemidanaan Belanda merupakan sistem praktik dan institusi Belanda yang diarahkan untuk menegakkan kontrol sosial, menghalangi dan mengurangi kejahatan, dan

memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar hukum dengan hukuman pidana an upaya rehabilitasi.

D. Pidana Bersyarat

1. Pengertian Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat adalah suatu pidana yang dilakukan dengan menggunakan syarat-syarat tertentu, yang didalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Secara umum, pidana bersyarat hanya merupakan suatu alternatif dari sanksi pidana dengan cara perampasan kemerdekaan. Pidana bersyarat bukanlah merupakan bagian dari pidana pokok, melainkan cara dari penerapan suatu pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.³⁷

Menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu dalam jurnal dengan judul “Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia Sapto” oleh Handoyo D.P, yang menyatakan bahwa pidana bersyarat adalah “menjatuhkan pidana pada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum batas tempo percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang diberikan kepadanya oleh Hakim. Jadi, keputusan

³⁷ Mopang L. Panggabean. 2005. *“Pokok-Pokok Hukum Panitensier Di Indonesia”*, Jakarta: UKI Press, Hl. 159

pidana tetaplah ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana yang tidak dilakukan”.³⁸

2. Dasar Hukum Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat pada dasarnya hanya diatur dalam KUHP, yaitu pada pasal 14a-14f KUHP. Selain itu, tidak ada aturan yang lebih spesifik mengatur tentang pidana bersyarat. Beberapa bunyi Pasal yang menjadi dasar hukum pidana bersyarat dalam KUHP, yaitu:

- 1) Apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu (Pasal 14a ayat (1) KUHP).
- 2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti diatas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau

³⁸ Sapto Handoyo D.P, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 1, 2018, Hlm. 32

perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara yang mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2 (Pasal 14a ayat (2) KUHP).

- 3) Jika Hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan (Pasal 14a ayat (3) KUHP).
- 4) Perintah diberikan, kecuali Hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan (Pasal 14a Ayat (4) KUHP).
- 5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu (Pasal 14a Ayat (5) KUHP).
- 6) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun (Pasal 14b Ayat (1) KUHP).
- 7) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara

yang ditentukan dalam Undang-Undang (Pasal 14b Ayat (2) KUHP).

- 8) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah (Pasal 14b (3) KUHP).
- 9) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana mati (Pasal 14c ayat (1) KUHP).
- 10) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan (Pasal 14c Ayat (2) KUHP).
- 11) Syarat-syarat tersebut diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana (Pasal 14c Ayat (3) KUHP).

- 12) Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi,
(Pasal 14d Ayat (1) KUHP)
- 13) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.(Pasal 14d Ayat (2) KUHP)
- 14) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai dengan bantuan tersebut, diatur dengan undang-undang (Pasal 14d Ayat (3) KUHP)
- 15) Atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama selama masa percobaan dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. (Pasal 14e KUHP)
- 16) Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka atas usul pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika

salah satu syarat lainnya tidak terpenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pidana yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberikan peringatan itu (Pasal 14f Ayat (1) KUHP)

17) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pidana yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pidana menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana (Pasal 14f Ayat (2) KUHP).

3. Tujuan Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada si terdakwa untuk tetap dapat menjalankan kewajiban seperti biasanya dan juga si terdakwa dapat memberikan hubungannya dengan keluarga maupun masyarakat sekitar yang telah merasa dirugikan akibat perbuatannya. Hal itu berarti, bahwa dalam penerapan pidana bersyarat ini tidak ada hal yang bertujuan untuk membalas

terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh si terdakwa.

E. Pidana Percobaan

Hukuman percobaan atau pidana bersyarat juga dikenal dengan hukuman perjanjian, dimana seorang terdakwa yang dinyatakan oleh Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, namun terdakwa tidak perlu menjalani hukuman tersebut dan tidak perlu masuk ke dalam penjara (hukuman penjara), dengan persyaratan tidak melakukan tindak pidana selama waktu percobaan di berikan.

Berdasarkan pasal 14a ayat (1) KUHP, menyebutkan:

Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus.

F. Pelepasan Bersyarat

1. Pengertian Pelepasan Bersyarat

Pelepasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di

luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP serta Pasal 14, 22, dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terpidana yang memperoleh pelepasan bersyarat diberi surat (*verlofpas*) yang berisi syarat-syarat" umum maupun khusus yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh terpidana. Apabila terpidana melanggar syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana terdapat dalam *verlofpas*, terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya.³⁹

2. Dasar Hukum Pelepasan Bersyarat

Dalam hal pelepasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan, ketentuan yang bersifat umum tetapi sekaligus merupakan ketentuan penting mengenai pelepasan bersyarat terdapat dalam Pasal 15 KUHP, menyebutkan bahwa:

- 1.) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Namun jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

³⁹ Romi Aditya Pranata, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat (Studi Rumah Tahanan Kelas 11 B Praya)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Mataram, 2018, hlm. 9

2.) Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

3.) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terpidana yang mendapat pelepasan bersyarat terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ditentukan oleh Pasal 15a ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa "Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik."

3. Tujuan Pelepasan Bersyarat

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yakni agar terpidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana dan hidup dalam masyarakat secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, dilihat dari tujuannya pelepasan bersyarat dikategorikan pula menganut "*teori*

the reductive point of view,” karena untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

G. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Perlu diingat bahwa dalam pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak tergantung dari pengakuan manusia lain melainkan hak asasi diperoleh manusia dari Tuhan Yang maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.⁴⁰

2. Asas-Asas Hak Asasi Manusia

⁴⁰ Nasution, L. A. A., & Harahap, F. Y. (2019). Hak Asasi Manusia.

Pembelajaran mengenai hukum hak asasi manusia, konteks pembelajarannya tidak terlepas dari “hukum” itu sendiri. Namun, mengingat hak-hak dasar kemanusiaan itu bersifat “asasi” dan memiliki kebenaran, maka hak-hak dasar dalam ilmu hukum fungsional sifatnya sebagai “asas” untuk penguatan eksistensi HAM. Asas-asas yang dimaksud, antara lain:

1.) Asas Kemelekatan

Suatu prinsip dasar yang menekankan bahwa hak asasi melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang tidak dapat dicabut dan diabaikan karena merupakan anugrah dari Tuhan Yang maha Esa untuk kita sebagai makhluk ciptaanNya.

2.) Asas Kesetaraan

Bahwa setiap manusia memiliki HAM, maka setiap manusia memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dengan manusia lainnya. Artinya manusia harus diperlakukan sama pada situasi yang sama dan diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda.

3.) Asas Nondiskriminasi

Suatu prinsip dasar bahwa setiap manusia adalah sama karena ciptaan Tuhan tanpa membedakan agama, warna kulit, bahasa, suku bangsa, kewarganegaraan, keyakinan politik, dan lain sebagainya.

3. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia memiliki macam-macam atau jenis hak asasi, pembagian macam-macam atau jenis-jenis hak asasi tersebut sesuai dalam *Universal Declaration of Human Right*. Dicantumkan beberapa hak-hak asasi sebagai berikut:

1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*), yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam berpendapat, memeluk agama, dalam bergerak, aktif dalam setiap organisasi dan sebagainya.
2. Hak Asasi Ekonomi (*Economy Rights*), yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu.
3. *Legal Equality of Rights*, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
4. *Judicature and Custody Rights*, hak asasi untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan atau perlakuan tata cara perlindungan.

4. Hak Asasi Di Indonesia

Di Indonesia hak-hak asasi manusia tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pancasila HAM dijelaskan secara filosofi dan kejiwaan yang mengandung makna yang mendalam. Misalnya, pada butir pertama sila 1 percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang maha Esa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

beradab. Selanjutnya, butir 1 sila II mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.⁴¹

Pengakuan HAM yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memandang serius terhadap kepentingan HAM agar menjadi hal yang patut dipertimbangkan warga negara Indonesia dan tidak diacuhkan bahkan dianggap sepele. HAM di Indonesia didasarkan pada konstitusi NKRI. Oleh karena itu, penegakan hukum dan HAM harus dilaksanakan secara tegas, tidak diskrimatif, dan konsisten.

H. Hubungan Pidana Bersyarat dengan Hak Asasi Manusia

Dewasa ini terdapat gejala universal, yakni timbulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, karena terbukti sangat merugikan baik ditinjau dari segi si pelaku tindak pidana, maupun dari segi masyarakat. Sekalipun telah diadakan usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan atas pengaturan dan pelaksanaan pidana pencabutan kemerdekaan namun merupakan suatu kenyataan, bahwa disatu pihak hukum pidana dengan pidana pencabutan kemerdekaannya akan tetapi ada, dan dilain pihak keburukan-keburukan pidana perampasan kemerdekaan sulit dihindarkan yang menjadikan hal tersebut berhubungan dengan

⁴¹ Rustam. E. Tamburaka, *Pendidikan Pancasila*, hlm. 169

peran Hak Asasi Manusia. Dengan melihat kondisi yang ada maka pidana bersyarat dapat diberlakukan khusus dengan suatu permasalahan yang terjadi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 14a tentang Pidana bersyarat mengemukakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun maka dalam putusannya hakim dapat pula memerintahkan bahwa pidana tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Maka dalam hal ini kekuasaan kehakiman sangat berpengaruh dalam memutus suatu perkara pidana. Dilihat dari sisi Hak asasi manusia pidana ringan yang dijatuhkan harus lebih dipertimbangan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam unsur hak asasi manusia. Apakah dapat diberlakukan atau sepadan dengan masalah yang terjadi atau tidak seharusnya mendapatkan pidana bersyarat atau pidana ringan tersebut. Karena jika hukuman terberat seperti kurungan penjara atau hukuman mati sekalipun tidaklah menjamin dapat membuat jera para terpidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah hukum normatif (*Normative Legal Research*) atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam jenis penelitian ini, hukum diidealkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan berperilaku manusia yang dianggap layak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yaitu melakukan penelaahan mengenai pidana bersyarat terhadap UUPTPK dengan KUHP dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah kasus penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Secara umum jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum

primer dan sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴²

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴³

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah buku-buku literature, tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas mengenai penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

⁴² *Ibid. Hlm. 181*

⁴³ *Ibid. hlm. 196*

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:⁴⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi agar menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normative. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deuktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal pembahasan mengenai

⁴⁴ *Ibid. hlm. 213*

permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisis yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pidana Bersyarat Dapat Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pidana bersyarat di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga yang menjadi pedoman keputusan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dapat dilihat dalam Pasal 14a. Pidana bersyarat adalah menjatuhkan pidana pada seseorang akan tetapi pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata terpidana sebelum batas tempo percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang diberikan kepadanya oleh hakim. Jadi keputusan pidana tetaplah ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan.

Posisi Kasus

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Drs. H.M. Gazali, M.Pd.I
Tempat Lahir	: Sungai Pandan
Umur dan Tanggal lahir	: 58 Tahun/18 Juli 1959
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Gatot Subroto 1 No. 15 RT. 20 RT. 20 RW 2, Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur – Kota Banjarmasin
Agama	: Islam

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
(ASN)/Kepala Sekolah

Pendidikan : S-2 Pendidikan

Drs. H. M. Gazali, M.Pd.I berdasarkan surat keputusan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan diangkat sebagai Kepala Sekolah SMAN 10 Banjarmasin;

Drs. H.M. Gazali, M.Pd.I bersama dengan Muhammad Kastalani, M.Pd.I bersama dengan Muhammad Kastalani, M.Pd.O., menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yakni menerima sumbangan dari peserta didik baru dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun ajaran 2017/2018 di SMAN 10 Banjarmasin;

Adanya pungutan yang dilakukan oleh Kastalani atas permintaan Terdakwa Drs. H.M.Gazali, M.Pd.I., dalam penerimaan peserta didik baru offline tahap I tanggal 16 – 19 Juni 2017 dan offline tahap II tanggal; 20 – 22 Juni 2017 adalah bertentangan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor; 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru.

Berdasarkan keterangan saksi, Muhammad Kastalani menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 125.320.000.00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) tersebut digunakan sebesar Rp. 39.420.000.00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah). Sedangkan sisa uang tersebut disimpan di rekening Bank Kalsel milik saksi Muhammad Kastalani atas persetujuan dari terdakwa. Keterangan saksi ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa uang sumbangan PPDB Offline disimpan di rekening saksi dengan maksud apabila mau digunakan sewaktu-waktu untuk perbaikan lapangan, proses pencairannya akan cepat dan saksi mudah mengambilnya.

Selain itu terdakwa menerangkan bahwa ide atau inisiatif untuk meminta uang sumbangan kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2017 – 2018 melalui jalur offline semata-mata karena dilatar belakangi adanya niatan untuk membangun atau memperbaiki halaman atau lapangan sekolah yang kondisinya sangat parah alias rusak berat.

Terdakwa selaku kepala sekolah telah berupaya untuk mengatasi kondisi halaman/lapangan sekolah dengan cara membuat proposal ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Kalimantan Selatan guna meminta bantuan dana untuk pembiayaan pembangunan/perbaikan halaman/lapangan sekolah dimaksud yang terdakwa perkirakan membutuhkan biaya lebih dari Rp. 80.000.000,00,- (delapan puluh juta Rupiah) dan pengajuan proposal ini telah dilakukan lebih dari 1 kali namun tidak ada hasilnya dengan alasan bahwa anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu ada pemetaan skala prioritas.

Dakwaan Penuntut Umum

Menyatakan Terdakwa Drs. H.M.Gazali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan nomor register Perkara 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm, tertanggal 08 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Drs. H. M. GAZALI, M.Pd.I., Bin (ALM) KHAIRUL, bersama dengan MUHAMMAD KASTALANI, M.Pd., Bin AKHMAD ZAINUDDIN selaku Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Banjarmasin (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada waktu antara tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 17 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Banjarmasin Jl. Tembus Mantuil Gg. Gandapura RT. 28 No. 51 Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2017 bertempat di ruang Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Banjarmasin telah dilakukan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pimpinan Rapat, KASTALANI, Sdr. Drs. SABERANSYAH, Sdr. Drs. YOSAFAT IRIYANTO PUTRO dan Sdri. Hj. ASNAH dengan materi rapat untuk membicarakan pelaksanaan PPDB melalui OFF – LINE kedua dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah sekaligus penanggungjawab PPDB di SMA Negeri 10 Banjarmasin menyetujui penerimaan peserta didik baru dengan sistim OFF – LINE Kedua dengan jumlah peserta didik baru yang akan diterima yaitu sebanyak 52 (lima puluh dua) orang yang dilaksanakan tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa dalam pelaksanaan PPDB melalui OFFline Kedua terhadap para peserta didik baru tetap dipungut biaya sebagaimana

yang telah dilakukan pada PPDB OFFLINE Pertama yang pengumpulannya dilakukan oleh KASTALANI sehingga dalam pelaksanaan PPDB OFFLINE Kedua tersebut sehingga KASTALANI tetap menyampaikan kepada para orang tua/wali peserta mengenai pungutan yang harus dibayarkan oleh peserta didik baru sebagaimana yang telah dilakukan pada saat PPDB OFFLINE Pertama apabila anaknya ingin bersekolah di SMA Negeri 10 Banjarmasin;

Bahwa adanya pungutan yang dilakukan oleh KASTALANI atas permintaan Terdakwa Drs. H.M. GAZALI, M.Pd.I., dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Offline Tahap I tanggal 16 – 19 Juni 2017 dan Offline Tahap II tanggal 20 – 22 Juni 2017 adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;

Bahwa hasil pungutan uang tersebut disimpan di rekening BANK KALSEL An. MUHAMMAD KASTALANI, M.Pd., dengan nomor Rekening: 001.03.28.08823.9 karena berdasarkan persetujuan dari Drs. H.M. GAZALI, M.Pd.I., sebesar Rp. 119.720.000,- dan yang disimpan sendiri oleh Terdakwa tanpa rekening sebesar Rp. 5.100.000,- kemudian uang yang tersimpan dalam rekening tersebut dikeluarkan sebesar Rp. 39.420.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) sehingga pada rekening BANK KALSEL An. MUHAMMAD KASTALANI, M.Pd.I.;

Bahwa Terdakwa Drs. H.M. GAZALI, M.Pd.I., Bin KHAIRUL, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Tuntutan Penuntut Umum

1. Terdakwa Drs. H. M. Gazali, M.Pd.I., tersebut, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan;

3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar Daftar calon siswa yang dinyatakan lulus melalui offline tahun pelajaran 2017/2018;
 - 4 (empat) lembar laporan hasil akhir siap PPD online Prov. Kalimantan Selatan;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran dinas pendidikan dan kebudayaan prov. Kalsel uang jumlah Rp. 2.100.000.-;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank Kalsel Kantor Cabang Utama No. Rekening : 001.03.28.08823.9, Nama : Muhammad Kastalani, M.Pd , No. Identitas : 6304051210770002;
 - 1 (satu) lembar SLIP SETORAN;
 - 1 (satu) lembar kertas HVS bertulisan : tanda terima uang atribut, telah diterima : M. Kastalani , uang sebanyak : 12.500.000.- untuk pembayaran atribut siswa baru (25) orang;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo alto, dikembalikan kepada muhammad kastalani;
 - 1 (satu) buah buku kwitansi wanita kuning yang didalamnya bertulisan:
 - Telah diterima dari M. Kastalani, uang sejumlah 7.500.000.- untuk pembayaran insentif panitia.
 - Telah diterima dari M.Kastalani, uang sejumlah 5.000.000.- untuk pembayaran sumbangan untuk kepala dinas kabid SMA dan sekretaris, Banjarmasin, 6 Juli 2017, yang ditandatangani Penerima M. Gazali. Rp. 5.000.000.-;
 - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalsel an. Muhammad Kastalani;
 - Uang intensif yang diterima oleh panitia PPDB SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun pelajaran 2017-2018, yang diduga dari uang sumbangan orangtua calon siswa sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu Rupiah).

Pertimbangan Hukum Hakim

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yakni:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor putusan: 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm. Tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak diajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya.

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) lembar Daftar calon siswa yang dinyatakan lulus melalui offline tahun pelajaran 2017/2018;
2. 4 (empat) lembar laporan hasil akhir siap PPD online Prov. Kalimantan Selatan;
3. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran dinas pendidikan dan kebudayaan prov. Kalsel uang jumlah Rp. 2.100.000.-;
4. 1 (satu) buah buku tabungan bank Kalsel Kantor Cabang Utama No. Rekening : 001.03.28.08823.9, Nama : Muhammad Kastalani, M.Pd , No. Identitas : 6304051210770002;
5. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN;
6. 1 (satu) lembar kertas HVS bertulisan : tanda terima uang atribut, telah diterima : M. Kastalani , uang sebanyak : 12.500.000.- untuk pembayaran atribut siswa baru (25) orang;
7. 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo alto, dikembalikan kepada muhammad kastalani;
8. 1 (satu) buah buku kwitansi wanita kuning yang didalamnya bertulisan:
 1. Telah diterima dari M. Kastalani, uang sejumlah 7.500.000.- untuk pembayaran insentif panitia.
 2. Telah diterima dari M.Kastalani, uang sejumlah 5.000.000.- untuk pembayaran sumbangan untuk kepala dinas kabid SMA dan sekretaris, Banjarmasin, 6 Juli 2017, yang ditandatangani Penerima M. Gazali. Rp. 5.000.000.-;
9. 1 (satu) lembar kertas berlipat yang berisi uang sebesar Rp. 200.000.-;

- 10.1 (satu) Amplop Warna Putih bertulisan 500.000 : M. Jamal Lulail yang berisi uang sebesar Rp. 500.000.-;
- 11.1 (satu) BUAH flashdisk Warna Hitam Merk V-GEN 8GB;
- 12.1 (satu) buah buku SIDU bertulisan Blondie Sugar, yang berisi catatan penerimaan uang dari siswa offline, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 13.1 (satu) lembar daftar calon siswa yang dinyatakan lulus melalui offline tahun pelajaran 2017/2018;
14. Uang sebesar Rp. 80.300.000,- (Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dari rekening An. Muhammad Kastalani, M.pd, pada Buku Tabungan Bank Kalsel, yang diduga hasil uang pungutan orangtua siswa yang mendaftar Offline;
15. Uang tunai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh Muhammad Kastalani yang diduga hasil pungutan orang tua siswa,-
- 16.1 (satu) lembar kuitansi warna kuning, yang berisi telah terima dari Ramdana, uang sejumlah enam ratus ribu rupiah;
- 17.1 (satu) lembar Surat pernyataan orang tua/wali siswa yang belum ditulis atau belum berisi identitas;
- 18.1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan "sudah diterima dari : Mirna Pratiwi, sejumlah Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah (Rp. 1.500.000) dicicil selama 2 bulan, bertandatangan M. Kastalani;
- 19.1 (satu) lembar tanda terima pengembalian uang intensif panitia PPDB yang ditandatangan oleh Drs. H. Muhammad Gazali, M.Pd;
- 20.3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalsel an. Muhammad Kastalani;
21. Uang intensif yang diterima oleh panitia PPDB SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun pelajaran 2017-2018, yang diduga dari uang sumbangan orangtua calon siswa sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Drs. H. M. Gazali, M.Pd.I berdasarkan surat keputusan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan diangkat sebagai Kepala Sekolah SMAN 10 Banjarmasin;

- Bahwa terdakwa Drs. H.M. Gazali, M.Pd.I bersama dengan Muhammad Kastalani, M.Pd.I bersama dengan Muhammad Kastalani, M.Pd.O., menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yakni menerima sumbangan dari peserta didik baru dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun ajaran 2017/2018 di SMAN 10 Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan hal pokok yang dipermasalahkan oleh penuntut umum adalah perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 10 Banjarmasin yang pada saat dilakukannya rapat bersama-sama dengan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2017-2018 yang mempunyai inisiatif dan memerintahkan saksi Muhammad Kastalani untuk meminta sumbangan kepada orangtua melalui sistem offline diperuntukannya untuk perbaikan lapangan/halaman sekolah yang rusak sehingga terkumpul uang sumbangan seluruhnya sebesar Rp. 125.320.000.00,- (Seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat, yang pada pasal 18 ayat (3), menyebutkan, "Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik", sedangkan Pasal 29 berbunyi:

"sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya";

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan hal pokok yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 10 Banjarmasin yang pada saat dilakukannya rapat bersama-sama dengan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2017-2018 yang mempunyai inisiatif dan memerintahkan saksi Muhammad Kastalani untuk meminta sumbangan kepada orangtua didik baru yang diterima di SMAN 10 Banjarmasin melalui sistem Offline yang diperuntukannya untuk perbaikan lapangan/halaman sekolah yang rusak sehingga terkumpul uang sumbangan seluruhnya sebesar

Rp.125.320.000,00,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim Wajib mempertimbangkan aspek Yuridis, Filosofis, maupun sosiologis;

Menimbang, secara yuridis, Majelis Hakim telah secara panjang lebar mempertimbangkannya dan telah menyatakan Terdakwa bersalah dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan bukanlah balas dendam dari Negara ke warganya tetapi merupakan wujud pembinaan terhadap terpidana tersebut, diharapkan pada saat selesai menjalani pidana, terpidana dapat kembali lagi ke kehidupan masyarakat dan menjalankan hidupnya, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus benar-benar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat, bermanfaat bagi masyarakat dan bagi Terpidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan harus dijatuhi pidana, berdaarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa tersebut disebabkan SMA 10 Banjarmasin mengalami kesulitan untuk membangun lapangan Upacara yang sekaligus juga lapangan olahraga, sehingga

Terdakwa sebagai Kepala Sekolah bersama dengan M. Kastalani sebagai Wakil Kepala Sekolah mengumpulkan uang dari wali murid dalam Penerimaan murid baru untuk jalur Offline dan faktanya lapangan yang semula rusak tidak dapat dipergunakan akhirnya dapat diperbaiki dan dapat dipergunakan. Pengumpulan uang tersebut sebenarnya bukan paksaan, tetapi suka rela, hal ini terbukti persidangan bahwa yang tidak membayarpun juga diterima sebagai murid di SMA 10 Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dan dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalan, kecuali Terdakwa melakukan perbuatan/tindak pidana lagi sebelum habis berakhirnya masa percobaan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa. Dan penentuan pidana denda dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat kumulatif alternatif, untuk itu penjatuhan pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang berupa uang harus dikembalikan kepada para orang tua murid/Wali Murid karena uang tersebut dipungut oleh Terdakwa dari mereka orang tua murid/Wali Murid, bukan dirampas untuk Negara sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberat:

- Pemungutan uang sumbangan tidak melibatkan terlebih dahulu orang tua/wali peserta didik baru yang diterima melalui sistem Offline;

Keadaan yang meringankan:

- Pemungutan uang sumbangan dilakukan semata-mata karena didorong keadaan lapangan/halaman sekolah yang sangat memprihatinkan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaui sopan dan berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima ribu Rupiah);

Amar Putusan

Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim dalam putusannya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. M. Gazali, M.Pd.I., tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar Daftar calon siswa yang dinyatakan lulus melalui offline tahun pelajaran 2017/2018;
 - 4 (empat) lembar laporan hasil akhir siap PPD online Prov. Kalimantan Selatan;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran dinas pendidikan dan kebudayaan prov. Kalsel uang jumlah Rp. 2.100.000.-;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank Kalsel Kantor Cabang Utama No. Rekening : 001.03.28.08823.9, Nama : Muhammad Kastalani, M.Pd , No. Identitas : 6304051210770002;
 - 1 (satu) lembar SLIP SETORAN;
 - 1 (satu) lembar kertas HVS bertulisan : tanda terima uang atribut, telah diterima : M. Kastalani , uang sebanyak : 12.500.000.- untuk pembayaran atribut siswa baru (25) orang;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo alto, dikembalikan kepada muhammad kastalani;
 - 1 (satu) buah buku kwitansi wanita kuning yang didalamnya bertulisan:
 - Telah diterima dari M. Kastalani, uang sejumlah 7.500.000.- untuk pembayaran insentif panitia.
 - Telah diterima dari M.Kastalani, uang sejumlah 5.000.000.- untuk pembayaran sumbangan untuk kepala dinas kabid SMA dan sekretaris, Banjarmasin, 6 Juli 2017, yang ditandatangani Penerima M. Gazali. Rp. 5.000.000.-;

- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalsel an. Muhammad Kastalani;
 - Uang intensif yang diterima oleh panitia PPDB SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun pelajaran 2017-2018, yang diduga dari uang sumbangan orangtua calon siswa sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu Rupiah)

Pendapat yang melegalkan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi muncul dari kalangan ahli hukum pidana dan pendapat dari hakim baik di tingkat pengadilan negeri maupun hingga tingkat Mahkamah Agung. Penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan undang-undang, karena hakim memiliki kebijakan penjatuhan pidana minimal dan maksimal, hakim juga memiliki kebebasan kebijakan pemidanaan. Berlakunya pidana bersyarat (dengan tetap adanya pidana tambahan) bukan sekedar efek jera. Penerapan efek jera ternyata tidak menghapuskan korupsi, tetapi membuat korupsi menjadi sistemik dan meluas.

Dasar hukum penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena pidana bersyarat (sebagai asas pidana pokok) tidak dilarang dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.⁴⁵ Tujuan dari penjatuhan pidana bersyarat ialah untuk memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan.

Pasal 14a KUHP menyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pidana bersyarat dijatuhkan dalam putusan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi 1 (satu) tahun. Jadi pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Penentuan penerapan pidana bersyarat ini tidak didasarkan pada besarnya ancaman pidana perbuatan tersebut tetapi didasarkan pada pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
- 2) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan yang tidak termasuk pidana kurungan

⁴⁵ Wardani, D. K. Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/PID. SUS./2011). *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 4(1), 52-61.

pengganti denda. Tidak ada pembatasan mengenai pidana kurungan ini karena maksimum dari pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun.

- 3) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan menyangkut pidana denda dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda benar-benar akan dirasakan berat bagi si terdakwa.

Pasal 14a KUHP hakim memberikan peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi:

1. Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana terhadap kasus korupsi harus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kelak menciptakan suatu putusan berkualitas yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Diharapkan bagi hakim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana agar tidak terjadi disparitas putusan.

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem Alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.⁴⁶

Sesuai amar Putusan Hakim dengan nomor Putusan 2/Pis.Sus-TPK/2018/PN.Bjm menyatakan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan kasus Pungutan uang sumbangan ilegal. Berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa tersebut disebabkan SMA 10 Banjarmasin mengalami kesulitan untuk membangun lapangan Upacara yang sekaligus juga lapangan olahraga, sehingga Terdakwa sebagai Kepala Sekolah mengumpulkan uang dari wali murid dalam Penerimaan murid baru untuk jalur Offline dan faktanya lapangan yang semula rusak tidak dapat dipergunakan akhirnya dapat diperbaiki dan dapat dipergunakan. Pengumpulan uang tersebut sebenarnya bukan paksaan, tetapi suka rela, hal ini terbukti di persidangan bahwa yang tidak membayarpun juga diterima sebagai murid di SMA 10 Banjarmasin.

⁴⁶ Muladi, *Hal-hal yang harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 107.

Pertimbangan hakim dengan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bahwa dari pungutan uang sumbangan ilegal Rp. 125.320.000.00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) yang dilakukan oleh saksi tersebut telah digunakan sebesar Rp. 39.420.000.00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) sedangkan sisa dari uang tersebut disimpan di rekening Bank Kalsel milik saksi atas persetujuan dari terdakwa.

Berdasarkan pasal 14a yang menjadi dasar hukum hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi, maka alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana bersyarat terhadap terdakwa ialah Pemungutan uang sumbangan dilakukan semata-mata karena didorong keadaan lapangan sekolah yang memprihatinkan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Dalam pertimbangan hakim tersebut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif; Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (empat) bulan. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani atau dijatuhi pidana bersyarat, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim. Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menegaskan pelaku korupsi dan menyalahgunakan kewenangan, mendapat hukuman dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp. 50 juta dan maksimal Rp. 1 Miliar.

Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana korupsi sudah sangat jelas sanksinya.⁴⁷

Menurut analisis penulis, berdasarkan kasus pertimbangan hakim dalam menginterpretasikan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi kurang bijak dan relevan untuk menjadikan alasan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap tindak pidana korupsi seharusnya dilihat dari nilai-nilai

⁴⁷ Sondatallesang, S., Patrianto, B., & Widoyoko, W. D. (2019). Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Dekrit*, 9(2), hlm. 148.

pemberantasan korupsi agar filosofi dari pemberantasan korupsi tidak hilang atau kehilangan arah, sehingga dalam menetapkan dan memutuskan sebuah putusan pengadilan hakim dirasakan tidak pro terhadap pelaku tipikor serta tidak memberikan celah hukum dalam putusan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu menurut penulis, berdasarkan nilai pemberantasan korupsi terdapat 3 pilar penting dalam memutuskan penjatuhan pidana bersyarat sehingga hakim lebih bijak dan selektif dalam memutuskan penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi, 3 pilar tersebut adalah Integritas Putusan Hakim, Akuntabilitas Putusan Hakim, serta Transparansi Putusan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap Tindak Pidana Korupsi.

B. Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Korupsi Dalam Perspektif HAM

Perspektif berasal dari bahasa latin, yakni "*perspicere*" yang berarti "gambar, melihat, pandangan". Berdasarkan terminologinya perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami permasalahan tertentu. Perspektif HAM dimaknai sebuah sudut pandang untuk memahami suatu permasalahan yang terjadi didalam didalam lingkungan khususnya dilingkungan disiplin ilmu hukum.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki seseorang dari sejak ia lahir, meskipun terlahir dengan warna kulit, bahasa, budaya tidak ada yang membedakan setiap manusia satu dan manusia lainnya yang sama" memiliki hak mereka masing-masing. Dengan kata lain hak" itu melekat pada diri tiap manusia. Didalam hak asasi manusia itu sendiri terdapat prinsip-prinsip didalamnya.

Salah satu prinsip dalam Hak Asasi Manusia adalah Prinsip kesetaraan (*equality*). hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan sebagai satu kesatuan dari persamaan didepan hukum dan non-diskriminasi meletakkan manusia sebagai subjek hukum yang sama dengan manusia lain. Ia harus dihormati, dihargai, dilindungi dan dipenuhi hak-hak dan kebebasannya sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial yang setara satu sama lain.

Basis utama dari kehidupan yang damai dan sejahtera bagi manusia dan kemanusiaan adalah perlakuan setara, bukan perlakuan yang berbeda. Perlakuan tidak setara akan melahirkan ketidaksetaraan dalam skala yang lebih luas, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hukum, dan sebagainya.⁴⁸

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Banjarmasin Terdakwa dalam persidangan, tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, Pertimbangan Hakim berpendapat bahwa pidana

⁴⁸ Marzuki, S., & Riyadi, E. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. *Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*.

yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalani, dalam hal ini Terdakwa dijatuhi Pidana Bersyarat.

Menurut penulis, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bahwa korupsi tidak hanya terkait kerugian keuangan negara, tapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi sosial masyarakat secara luas yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dalam hal ini, penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi menyebabkan dilanggarnya prinsip kesetaraan (*equality*). Dalam tindak pidana korupsi atau kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) mendapatkan hukuman yang luar biasa pula (*extraordinary punishment*).

Berdasarkan fakta yang sering terjadi, saat ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, perekonomian, keuangan negara, dan sebagainya yang merupakan perilaku jahat yang sulit ditanggulangi (*extraordinary crime*).

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebaskan terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukan. Jika ini terjadi secara terus-

menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.

Menurut penulis, terhadap pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Dianggap kurang bijak dan relevan untuk menjadi alasan bersangkutan dijatuhkan pidana bersyarat karena tetap terbukti unsur korupsi didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat telah ditentukan dalam tiap pasalnya, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem Alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.
2. Dalam hal ini penulis simpulkan Penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi yang pada faktanya tidak sesuai yang diharapkan. Hakim dengan kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana sesuai dengan kehendaknya menimbulkan kontroversi bahwa pidana ringan bisa saja dijatuhkan terhadap kejahatan yang luar biasa ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim hendaknya benar-benar mempedomani terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Pasal 14a. Juga terhadap ketentuan-ketentuan yang

tertuang di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar kiranya kelak dapat menghasilkan putusan yang berkualitas yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Pemerintah seyogyanya membuat aturan yang tegas mengenai larangan penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi dengan merevisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri agar hal tersebut tidak mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan tidak mencederai nilai keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 188

B. Literatur

Adami Chazaw. Pelajaran Hukum Pidana. Grafindo Persada. Jakarta. 2002.

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAPIndonesia, Yogyakarta,

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana dan Internasional (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005)

Ali, M. Pendekatan Ham Pada Sistem Pemidanaan Dan Putusan Perkara Korupsi.

Barda Namawi Arief. Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Pustaka Magister, Semarang.

Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Sebuah Restruktursisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Makalah, FH. Universitas Islam Riau. Pekanbaru, 24 Desember 2005..

Barda Nawawi Arief. 1999. Strategi Kebijakan Penanggulangan Korupsi dan Evaluasi Terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995

Evi Hartanti, "Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007),

I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta,

Jur Andi Hamzah. 2005. "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional". Jakarta. PT Raja Grafindo.

Kamri Ahmad, Upaya Pemberantasan Korupsi, CV. Nas Media Pustaka, Makassar 2022.

- Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Pette Lalo, Pengantar Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022,
- Kimberly Ann Elliot, Corruption and The Global Economy, Edisi Pertama (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1999)
- Laden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta 2012.
- Lamintang, P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Dobel Track System & Implementasinya. Rajawali. Jakarta 2004.
- Maladi dan Barda Namawi A. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung, 1984.
- Mardjono Reksodiputo. 2007. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Marwan Effendy, "Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana:", (Jakarta: Referensi, 2012).
- Mochtar Lubis, 1995. Bunga Rampai Korupsi. Jakarta: LP3ES.
- Mopang L. Panggabean. 2005. "Pokok-Pokok Hukum Panitensier Di Indonesia", Jakarta: UKI Press,
- Marzuki, S., & Riyadi, E. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Muladi, *Hal-hal yang harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 107. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, 1981.
- Prapto Soepardi. 1990 Tindak Pidana Korupsi. Surabaya. Usaha Nasional.

- Romi Aditya Pranata, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat (Studi Rumah Tahanan Kelas 11 B Praya)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Mataram, 2018, hlm. 9
- Sapto Handoyo D.P, "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia", Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 1, 2018,
- Sondatallesang, S., Patrianto, B., & Widoyoko, W. D. (2019). Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Dekrit*, 9(2), 143-150.
- Tama S. Langkun dkk. 2014. Studi atas Disparitas Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Indonesia Corruption
- Wardani, D. K. Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/PID. SUS./2011). *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 4(1), 52-61.

C. Peraturan

- Barda Nawawi Arief. 1999. Strategi Kebijakan Penanggulangan Korupsi dan Evaluasi Terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015

D. Internet

- Data Statistik, (<http://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>.) Diakses pada tanggal 29 Oktober 2022
- <http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2012/05/vbehaviorurldefaultvmlo.html>, diakses pada tanggal 24 November 2022 Pkl. 19.40 WIB.
- https://www.academia.edu/24643877/Deterrence_and_Retribution_A_Comparative_Discussion_on_Bentham_and_Kants_Theories_on_Punishment, diakses pada tanggal 24 November 2022 Pkl. 19.49 WIB.

<https://studylibid.com/doc/1138572/skripsi-tinjauan-yuridis-penjatuhan-pidana-bersyarat>, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pkl.13.30 WIB.

<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40549/26722>, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pkl. 13.49 WIB.